

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Agar perkawinan mencapai kepada tujuan yang diharapkan, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri, perjanjian itu di dalam al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidhan*. Sebagai upaya untuk merealisasikannya, maka suami istri boleh mengadakan suatu perjanjian, sebagai usaha mempertahankan kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga. Di Indonesia perjanjian ini dikenal dengan nama *Sighat Taklik Talak*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Zainal Abidin Abubakar, 1993:316).

Disamping itu, shighat taklik talak terdapat dalam setiap buku akta nikah, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak suami untuk mengucapkannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian taklik talak tersebut telah mempunyai landasan hukum yang tetap dan kuat, walaupun sebenarnya taklik talak ini bukan sesuatu hal yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, melainkan hanya anjuran saja. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat (3), yaitu :

Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali (Zainal Abidin Abubakar, 1993:316).

Adapun teks shighat taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut,
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan (jasmani) istri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial (Ahmad Rofiq, 1995:156).

Hal tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk mengangkat hak istri atas keakuan atau perlakuan sewenang-wenang dari suaminya, dengan demikian istri terjamin hak-haknya. Dilain pihak karena suaminya sendiri sanggup untuk mengucapkan sighat taklik talak, maka suami tersebut harus bertanggung jawab terhadap taklik talak yang diucapkannya itu, dan tidak boleh melanggarnya.

Akan tetapi, di Desa Tapos II Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, pelanggaran terhadap taklik talak masih terjadi. Kenyataan empirik menunjukkan masih adanya beberapa orang suami yang melalaikan tugasnya, yaitu dengan cara meninggalkan rumah tangga tanpa sepengetahuan istrinya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa ada kabar, tidak memberi nafkah wajib, dan tidak memperdulikan keadaan istri dan anaknya. Sementara pihak istri tidak bertindak terhadap suaminya. Keadaan semacam ini kiranya perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu dengan cara meneliti penyebab terjadinya pelang-

garan taklik talak tersebut, sehingga akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran taklik talak tidak terjadi.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas menggambarkan, bahwa pelanggaran taklik talak masih terjadi, khususnya di Desa Tapos II. Disatu pihak Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perjanjian taklik talak pasal 45 dan 46, dengan demikian maka keberadaanya mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi di pihak lain setelah 9 tahun ketentuan tersebut berlaku, pelanggaran taklik talak masih terjadi, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tapos II.

Berkenaan dengan masalah itu, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan taklik talak di Desa Tapos II ?
2. Bagaimana pengetahuan para pasangan suami istri mengenai ketentuan taklik talak di Desa Tapos II ?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Tapos II ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan taklik talak di Desa Tapos II.
2. Untuk mengetahui pengetahuan para pasangan suami istri mengenai ketentuan taklik talak di Desa Tapos II.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Tapos II.

D. Kerangka Pemikiran

Sahnya perkawinan tergantung dua hal, terpenuhinya rukun dan syarat dari perbuatan tersebut. Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban e-laku suami istri.

Hak dan kewajiban suami istri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka dapat ditunggu saat kehancurannya. Hak dan kewajiban menurut Firdaweri (1989:1) itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban suami terhadap istrinya
2. Hak dan kewajiban istri terhadap suaminya.

Hubungan suami istri dipandang harmonis jika kedua be-lah pihak telah menjalankan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian menjadi sempurnalah terwujudnya sarana-sarana ke-arah ketentraman hidup dan kesenangan jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir dan bat/in.

Dalam perkawinan, salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan perkawinannya menjadi putus, apabila salah satu dari keduanya merasa dirugikan. Pada prakteknya, pemahaman di Indonésia, lebih banyak diberikan kepada istri, karena pada hakekatnya suami telah memiliki hak talak.

Perkawinan menjadi putus atas permintaan istri, apabila suami melanggar janji taklik talak atau janji janji lain yang dibuat waktu akad nikah atau sesudahnya. Apabila hakim berpendapat, bahwa taklik talak atau perjanjian itu telah dilanggar, maka hakim menyatakan jatuh talak atas istri yang bersangkutan (Mahmud Yunus, 1996 : 128). Kompilasi Hukum Islam telah menentukan peraturan tersebut. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan :

"Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (Zainal Abidin Abu Bakar, (1993 : 316).

Adapun tujuan diadakannya perjanjian taklik talak tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari istri dari tindakan sewenang-wenang suami, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan tidak berakhir dengan perceraian. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Peunoh Daly (1988 : 287) bahwa :

"Maksud diadakannya taklik talak ialah suatu usaha dan daya upaya melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Syari'at Islam telah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyalah-nyaikan istri sehingga ia sengsara, maka istri dapat mengadu kepada hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu".

Dengan demikian, maka taklik talak yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah itu ditujukan untuk kemaslahatan umat, terutama untuk para istri. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظًا بِالصَّلَاحَةِ.

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat dihubungkan dengan kemaslahatan”

(Abdul Mudjib, 1996 :61).

Taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: Perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (Abdurrahman, 1992 : 13).

Adapun yang menjadi dasar terbentuknya taklik talak itu adalah Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, sebagaimana telah dikutip oleh Ahmad Rofiq (1995 : 161) sebagai berikut :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا. أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

“Orang-orang Islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Selanjutnya dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari disebutkan :

مَنْ شَرَطَا عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ (البخارى)

“Barangsiapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-Nya) dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib memenuhinya” (Shahih al-Bukhari, juz III, 1981 : 185).

Keharusan memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama juga ditegaskan dalam Firman Allah dalam surat al-Isra ayat 17 : 34 sebagai berikut :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء: ٣٤)

“...Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya” (Soenarjo dkk, 1984 : 429).

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati bersama antara suami istri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, wajib ditepati.

Selanjutnya dalam kitab Syarah Syarqawi, juz II : 32. disebutkan :

مَنْ عَلَّقَ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا غَمَلًا، يُقْتَضَى اللَّفْظُ

“Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat, yakni melaksanakan tujuan ucapannya” (Moch. Anwar, 1991 : 69).

Kompilasi Hukum Islam tentang Perjanjian Taklik Talak merupakan unifikasi hukum yang sudah pasti kepastian hukumnya. Dengan sudah diberlakukannya ketentuan tersebut, maka dituntut kesadaran baik itu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian taklik talak, maupun dari masyarakat sebagai subjek hukum untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Suatu aturan baru dapat mencapai kepada tujuannya jika kesadaran untuk melaksanakan aturan tersebut telah tertanam pada diri masing-masing, kesadaran itu akan ada jika aturan tersebut telah diketahui, sehingga dengan demikian pengetahuan hukum merupakan awal dari tahap kesadaran hukum pada masyarakat.

Pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum, kesadaran yang ada pada individu maupun pada masyarakat mencakup kepada hukum dan nilai-nilai sosial. Kesadaran hukum merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata, sehingga kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.

1. Pemahaman hukum, dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
2. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
3. Pola perilaku hukum, merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah hukum itu berlaku atau tidak di masyarakat. Dengan demikian, seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat (Otte Salman, 1989 : 56).

Dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah ditarik asumsi bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran taklik talak adalah karena adanya perbedaan latar belakang kehidupan anggota masyarakat tersebut, yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran taklik talak pada pihak-pihak tertentu.

Pengetahuan hukum mengenai perjanjian taklik talak adalah tergantung bagaimana sosialisasinya ketentuan taklik talak tersebut di masyarakat.

Sosialisasi merupakan suatu langkah agar kepribadian terintegrasikan ke dalam sistem sosial. Melalui pelaksanaan mekanisme inilah sistem kepribadian menjadi terstruktur sehingga mereka menjadi harmonis dengan struktur sistem-sistem sosial. Sosialisasi menurut Tajul Arifin (1997 : 38) adalah :

“Interaksi yang melalui mana individu memahami dan mempelajari persyaratan sosial dan budaya agar dia menjadi anggota masyarakat yang berperan”.

Dalam sosialisasi seseorang dirubah dari suatu organisme menjadi seorang manusia yang berpribadi, kepribadiannya didapat dari interaksi, dan interaksi adalah proses dari sosialisasi.

Secara sosiologis, hukum berfungsi untuk membimbing manusia khususnya mengenai perilakunya yang nyata, maka hukum dijadikan sebagai alat pengendalian atau merubah dan menciptakan hal yang baru dan hukum juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial (Soerjono Soekanto, 1983 : 21).

Dengan adanya sosialisasi dari suatu aturan, maka dapat diteliti antara lain : Mengapa orang mempergunakan hukum ? atau sebab apa orang menyalahgunakan hukum ? dan karena apa orang mengacuhkan hukum ?. Sebagai akibat dari interaksi tersebut maka akan terdapat kesadaran dalam diri manusia bahwa kehidupan dan hubungan-hubungan antara manusia di dalam masyarakat sebenarnya berpedoman dan mengacu pada suatu aturan yang oleh sebagian masyarakat seharusnya dipatuhi

dan ditaati, oleh karena itu aturan tersebut merupakan patokan atau pedoman baik dalam berperilaku maupun hubungan antar sesamanya (Otje Salman, 1989 : 12).

Berfungsinya serta bekerjanya ketentuan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam, tergantung bagaimana tingkat kesadaran hukum untuk melaksanakannya.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (1983 : 93) adalah: "Suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan, Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk".

Kesadaran hukum merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan dan keefektivitasan hukum, dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan itu dilaksanakan atau tidak dimasyarakat.

Terjadinya pelanggaran taklik talak disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap taklik talak. Keadaan ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan mereka yang heterogen. Bagi pasangan suami istri yang memahami taklik talak sebagai sesuatu hal yang wajib, latar belakang pendidikan mereka kurang. Betapa tidak, karena dengan rendahnya pendidikan mereka, maka akan kurang memahami dan mengetahui keberadaan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 45 dan 46. Mereka beranggapan bahwa taklik talak itu merupakan bagian dari pelaksanaan pernikahan, mereka hanya menirukan apa-apa yang dibimbing oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sementara mereka kurang mengetahui dan memahami permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan isi perjanjian itu, dan akibat-akibat apa yang terjadi apabila perjanjian tersebut dilanggar.

Keadaan seperti itu, berbeda halnya dengan mereka yang berpendidikan yang relatif cukup. Mereka pada umumnya mengetahui dan memahami keberadaan taklik talak yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan tingkat pendidikannya yang relatif cukup tersebut, mereka dapat mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk di dalamnya taklik talak.


Pengetahuan yang heterogen tersebut dapat pula dipengaruhi oleh perbedaan sosial ekonomi pada anggota masyarakat. Bagi mereka yang tingkat sosial ekonominya kurang, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pula terhadap pemahaman mereka. Berbeda halnya dengan sebagian mereka yang tingkat sosial ekonominya relatif cukup. Mereka pada umumnya mengerti dan memahami ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya taklik talak, karena dengan kekayaannya, mereka mampu bersekolah dan menyekolahkan anak-anaknya, yang secara tidak disadarinya pengetahuan mereka dipengaruhi oleh hasil pendidikannya.

Demikian pula keadaan sosial keagamaan mereka, sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka terhadap taklik talak, karena bagi mereka yang berada di lingkungan keagamaan yang kurang mengerti suatu hukum, maka pada umumnya pemahaman mereka akan berkurang pula. Keadaan ini berbeda halnya dengan mereka yang tergolong cukup kesadaran agamanya, karena dengan kesadaran agamanya mereka senantiasa aktif di berbagai pengajian untuk memperdalam agama, termasuk

di dalamnya tentang cara-cara membina rumah tangga, sehingga pemikiran-pemikiran mereka pun secara langsung dipengaruhi oleh keadaan sosial keagamaan mereka.

Kesempatan atau keleluasaan untuk melaksanakan perjanjian taklik talak yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dapat menghindari terjadinya perceraian, sekaligus perlindungan pada pihak istri dapat terjaga. Alasan diadakan taklik talak bagi pihak suami membuat dia sadar dan tanggung jawab terhadap taklik talak yang diucapkannya. Sebagai kebalikannya, jika suami tidak melaksanakan atau dengan kata lain melanggar taklik talak, dan keadaan yang disyaratkan benar-benar terjadi, maka akan lebih terbuka bagi pihak istri untuk mengadakan perceraian dengan terlebih dahulu mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian tentang Pelanggaran Taklik Talak Dalam Rumah Tangga di Desa Tapos II adalah sebagai berikut :



Dari skema di atas menunjukkan, bahwa terlaksananya taklik talak adalah merupakan rangkaian dari sosialisasi ketentuan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46. Terjadinya pelanggaran taklik talak adalah merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan taklik talak, pengetahuan para pasangan suami istri tentang taklik talak dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian ini dilakukan dengan menelaah hal-hal yang berlangsung di lapangan yang ada pada masa sekarang, yaitu pelanggaran taklik talak dalam rumah tangga di Desa Tapos II Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Hal ini mengakibatkan keutuhan rumah tangga berantakan yang berakibat buruk terhadap berbagai aspek, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tapos II yang melakukan pelanggaran taklik talak tahun 1995-1998 yang berjumlah 21 orang pelaku dari 132 jumlah perkawinan. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampel sensus, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran taklik talak, memiliki kesempatan dan kemungkinan

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hal ini dimaksudkan agar sampel yang diambil cukup representatif, yang dapat mencerminkan populasinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Objek observasi ini adalah kondisi obyektif para pelaku pelanggaran taklik talak, dan para pihak yang terlibat di dalamnya, di Desa Tapos II yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dengan observasi diharapkan akan terlihat dengan jelas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak, serta akibat-akibatnya.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelanggaran taklik talak. Pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman yang akan ditanyakan kepada para responden yang melakukan pelanggaran taklik talak beserta pihak yang terkait dengan masalah ini, yaitu pasangan suami istri, aparat KUA, dan aparat desa sebagai informan kunci. Sumber data yang diwawancarai berdasarkan sampel surpsial stratifikasi.

c. Studi Kepustakaan

Dalam usaha mendapatkan data teoritis, penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian terhadap buku-buku tersebut akan dijadikan pijakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai landasan teoritis.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk-bentuk angka-angka, tapi dalam bentuk kategori-kategori. Jenis data yang dikumpulkan berupa keterangan mengenai keadaan masyarakat Desa Tapos II, pengetahuan para pasangan suami istri terhadap ketentuan taklik talak, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak, serta proses pelaksanaan taklik talak di Desa tersebut. Data ini diperoleh dari Kepala Desa Tapos II, aparat KUA, dan para pasangan suami istri.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J. Meloeng, 1998 : 103). Adapun cara kerjanya sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara, dokumen pribadi, kepustakaan, dan sebagainya.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan dari para pasangan suami istri tentang proses pelaksanaan taklik talak, pengetahuan tentang taklik talik, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak.
- c. Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey* (Lexy J. Meloeng, 1988 : 190).